

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teoritis yang berisikan teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian yang akan dilakukan. Landasan teoritis yang dibahas dalam bab ini adalah teori sinyal, teori agensi, laporan keuangan, *auditing*, laporan audit (*audit report*), *audit delay*, ketepatanwaktuan (*timeliness*), peraturan kewajiban penyampaian laporan keuangan, peraturan mengenai sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan, informasi asimetri, spesialisasi auditor, kepemilikan publik, komite audit, dan opini audit.

Bab ini juga membahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, dan hipotesis yang merupakan gagasan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Febrianty (2011:300), teori sinyal adalah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dimana manajemen lebih mengetahui informasi mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan secara lengkap dan akurat dibandingkan pihak investor. Berdasarkan kondisi diatas maka manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada para *stakeholder*. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan. Manajer memberikan sinyal dengan pengungkapan informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan dengan tujuan





untuk memberikan informasi kepada pasar. Secara umum pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal *good news* atau *bad news*. Sinyal yang diberikan akan memengaruhi pasar saham khususnya harga saham perusahaan. Jika sinyal manajemen mengindikasikan *good news*, maka dapat meningkatkan harga saham. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan *bad news* dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka sinyal dari perusahaan merupakan hal yang penting bagi investor untuk pengambilan keputusan.

Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik modal (*principle*). Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal, yang berarti bahwa apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak atau belum. Selain itu, teori sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut dapat berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan.

Sinyal yang diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain (Susilowati dan Turyanto, 2011:21).

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976),

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (*the principal(s)*) engage another person (*the agent*) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uraian di atas menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak, dimana pihak prinsipal yang terdiri dari satu atau lebih orang mengikat perjanjian dengan pihak agen untuk melaksanakan sejumlah jasa atas nama prinsipal yang mencakup pendelegasian sejumlah kekuasaan untuk membuat keputusan kepada pihak agen. Hubungan keagenan menjelaskan adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Selain itu pandangan Jensen dan Meckling (1976), pihak prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimalkan kesejahteraan masing-masing, sehingga terdapat kemungkinan yang besar bahwa agen tidak selalu bertindak demi kepentingan prinsipal.

Menurut *agency theory*, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik (*agency problem*). *Agency Problem* menurut Gitman dan Zutter (2015:68) :

“Agency problem arise when managers deviate from the goal ahead of maximation of shareholder wealth by placing their personal goals ahead of the goals of shareholders.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, konflik kepentingan dapat terjadi karena manajer menempatkan tujuan pribadinya di atas kepentingan pemegang saham, hal ini telah menyimpang dari tujuan semula yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Teori agensi menurut Scott (2015:358),

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of the principal”. Berdasarkan uraian tersebut, teori agensi adalah suatu teori yang mempelajari desain sebuah kontrak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memotivasi agen yang rasional agar dapat bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal pada saat agen mempunyai kepentingan yang bertolak belakang dengan prinsipal.

3. Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso et al. (2011:5) dalam *Intermediate Accounting* menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini menunjukkan sejarah perusahaan yang dinyatakan dalam nilai moneter. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal.

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Standar Akuntansi Keuangan (2012:1) adalah :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya perusahaan yang tercermin dari informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Standar Akuntansi Keuangan (2012:3) tujuan dari laporan keuangan adalah:

- (1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- (2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar penggunanya. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian di masa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
- (3) Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk menanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Komponen Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 Paragraf 11 (2012:1.4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (1) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
- (3) Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- (4) Laporan arus kas selama periode (*cashflow statement*)
- (5) Catatan atas laporan keuangan
- (6) Laporan posisi keuangan awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat di dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012:5), karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat laporan keuangan berguna bagi penggunaannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu:

(1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

(2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*).

(3) Keandalan

Selain relevan, informasi juga harus memiliki kualitas andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Keandalan suatu informasi dipengaruhi oleh penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat dan kelengkapan.

- (a) Penyajian jujur; informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- (b) Substansi mengungguli bentuk; jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Netralitas; informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menggantungkan beberapa pihak dan merugikan yang lainnya.
- (d) Pertimbangan sehat; penyusunan laporan keuangan terkadang mengalami ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul harus diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan.
- (e) Kelengkapan; informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

(4) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan. Laporan keuangan antar entitas juga harus dapat diperbandingkan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antarperiode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperbandingkan adalah bahwa setiap pengguna harus mendapatkan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

e. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Standar Akuntansi Keuangan (2012:8) terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan informasi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan, yaitu:

(1) Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Terkadang untuk menyediakan informasi tepat waktu sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga dapat mengurangi keandalan informasi. Jika pelaporan ditunda hingga seluruh aspek diketahui, maka informasi yang dihasilkan mungkin akan sangat andal tetapi kurang bermanfaat lagi bagi pengambil keputusan. Manajemen perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal.

(2) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya.

(3) Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam prakteknya, keseimbangan (*trade off*) di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.

(4) Penyajian Wajar

Dalam penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang ada pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari informasi-informasi tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

f. Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Standar Akuntansi Keuangan (2012:2) terdapat tujuh pengguna laporan keuangan, yaitu:

(1) Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Para investor membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membagikan dividen.

(2) Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka membutuhkan informasi untuk mengetahui tentang stabilitas dan profitabilitas entitas serta untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi untuk memutuskan apakah perusahaan layak untuk mendapatkan pinjaman dan apakah perusahaan dapat membayarkan pinjaman tersebut beserta bunganya pada saat jatuh tempo.

(4) Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya membutuhkan informasi untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas.

(5) Pelanggan

Pelanggan yang berkepentingan menggunakan informasi untuk mengetahui kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka terlibat perjanjian jangka panjang atau bergantung dengan entitas tersebut.

(6) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Selain itu informasi digunakan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional, dan sebagainya.

(7) Masyarakat

Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan, dan perlindungan kepada penanam modal domestic. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang belum atau tidak tercatat dalam laporan keuangan tersebut. Misalnya transaksi penjualan atau pembelian yang sudah terjadi namun belum dicatat dalam laporan keuangan pada periode tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan memiliki keterbatasan. Menurut Kasmir (2015: 16-17) terdapat beberapa keterbatasan laporan keuangan, yaitu:

- (1) Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), di mana data-data transaksi yang diambil dari data masa lalu.
- (2) Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk digunakan semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
- (3) Proses penyusunan tidak terlepas dari estimasi dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- (4) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugian terlebih dahulu. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai keuangan secara langsung jika selama laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan yang berlaku, maka inilah yang dianggap telah memenuhi syarat sebagai suatu laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Auditing

a. Definisi dan Tujuan Audit

Auditing menurut Arens et al. (2015:2),

”Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”

Tujuan audit menurut Arens et al. (2015 : 168),

”Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *auditing* merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas informasi tersebut yang dapat meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan. Dalam melaksanakan audit, auditor harus kompeten dalam mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu dan memiliki sikap mental independen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Manfaat Ekonomis Audit

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Hery (2016:19) auditor independen akan menerima honor dari klien atas jasa audit yang diberikannya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk audit harus sepadan dengan manfaat ekonomisnya. Di bawah ini dijelaskan empat manfaat ekonomis audit yaitu:

(1) Akses masuk ke pasar modal

Undang-undang pasar modal mewajibkan setiap perusahaan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangannya agar bisa didaftarkan di bursa efek dan menjual sahamnya di pasar modal. Tanpa diaudit oleh akuntan publik, perusahaan tentu saja akan ditolak untuk melakukan akses ke pasar modal karena tidak memenuhi undang-undang pasar modal yang berlaku.

(2) Biaya modal menjadi lebih rendah

Laporan keuangan yang sudah diaudit dapat menurunkan risiko informasi, maka biasanya kreditor akan bersedia untuk menetapkan bunga pinjaman uang yang diberikannya. Dengan demikian para investor mungkin akan bersedia untuk menerima tingkat pengembalian (rate of return) yang lebih rendah atas hasil investasinya di perusahaan investee.

(3) Mencegah terjadinya kekeliruan dan kecurangan

Karyawan dari perusahaan klien akan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya salah saji laporan keuangan karena dilakukannya audit oleh auditor independen.

(4) Meningkatkan pengendalian dan perbaikan operasional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan dilaksanakannya audit oleh auditor independen, perusahaan klien akan menerima berbagai saran yang sering diberikan, seperti saran yang terkait dengan peningkatan pengendalian dan perbaikan operasional klien berdasarkan hasil observasi auditor independen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Jenis Audit

Arens et al (2015: 12-15) menyatakan bahwa akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit, yaitu:

(1) Audit Operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atau struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya.

(2) Audit Ketaatan (*compliance audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

(3) Audit Laporan Keuangan (*financial statement audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang digunakan adalah standar akuntansi Amerika Serikat atau internasional. Auditor dalam menentukan apakah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Standar Audit

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dalam SPAP (2011:150.1) adalah sebagai berikut:

(1) Standar Umum

- (a) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- (b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh setiap auditor.
- (c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama.

(2) Standar Pekerjaan Lapangan

- (a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan seharusnya.
- (b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- (c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Standar Pelaporan

- (a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- (b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- (c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- (d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atau opini auditor mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Standar-standar di atas saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya dalam banyak hal. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. “Materialitas” dan “risiko audit” melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Prinsip-prinsip Etis Auditor

Menurut Arens et al. (2015:99), praktik akuntansi publik terdiri dari pelaksanaan kerja untuk klien oleh seorang anggota atau kantor akuntan anggota, yang bertindak sebagai akuntan publik, atas jasa profesional akuntansi, perpajakan, perencanaan keuangan pribadi, jasa pendukung litigasi, dan jasa-jasa profesional lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota memiliki beberapa prinsip-prinsip etis sebagai akuntan publik, yaitu:

(1) Tanggung Jawab

Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.

(2) Kepentingan Publik

Setiap anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmen profesional.

(3) Integritas

Setiap anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, setiap anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.

(4) Objektivitas dan Independensi

Setiap anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(5) Keseksamaan

Setiap anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

(6) Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

Setiap anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip *Kode Perilaku Profesional* dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

5. Laporan Audit (*Audit Report*)

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam laporan audit. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku yang terdiri dari tiga paragraf yaitu paragraf pengantar (*introductory paragraph*), paragraf lingkup (*scope paragraph*), dan paragraf pendapat (*opinion paragraph*). Terdapat tiga fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar, yaitu:

- a. Tipe jasa yang diberikan oleh auditor
- b. Obyek yang dianut, berisi dua hal penting yaitu auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit dan obyek yang di audit oleh auditor bukanlah catatan melainkan laporan keuangan kliennya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar auditing tersebut serta, suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditor.

Paragraf pendapat merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai laporan keuangan yang disrebutkannya dalam paragraf pengantar yaitu paragraf pertama laporan audit baku (Kartika, 2011:156).

6. **Audit Delay**

Pengertian *audit delay* menurut Ashton et al.(1987:279) adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Ketepatan waktu publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh *audit delay*, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Menurut Kartika (2011:155) *audit delay* merupakan rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan dapat memengaruhi nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Berdasarkan penjelasan diatas maka informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.

Menurut Dyer dan Mchugh dalam Daoud et al. (2014:195), untuk melihat ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan ke publik terdapat tiga kriteria keterlambatan pelaporan, yaitu:

a. *Auditor's Report Lag*

Interval jumlah hari antara laporan keuangan akhir tahun sampai tanggal laporan audit ditandatangani.

b. *Preliminary Lag*


Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan perusahaan akhir tahun sampai tanggal diterimanya laporan keuangan audit oleh bursa.

c. *Total Lag*

Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan akhir tahun sampai tanggal dipublikasikan oleh bursa.

Gambar 2.1

3 Kriteria Keterlambatan Pelaporan



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah *auditor's report lag* karena

yang terhitung sebagai *audit delay* hanya fokus terhadap proses kegiatan selama auditor melakukan audit. Jumlah lama hari yang dihitung adalah dari laporan keuangan akhir tahun (31 Desember) sampai penandatanganan auditor yang berarti bahwa laporan audit telah selesai diproses dan lamanya *auditor's report lag* secara tidak langsung memengaruhi publikasi laporan keuangan oleh Bapepam.

Terdapat beberapa langkah dalam proses *auditor's report lag* membuat auditor membutuhkan jangka waktu yang cenderung lama untuk melakukan audit atas laporan keuangan klien. Menurut Knechel dan Payne dalam Bemby et al. (2013:1457) proses *auditor's report lag* dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. *Scheduling lag*

Selisih waktu antara tahun penutupan buku perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor.

b. *Fieldwork Lag*


Selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan sampai saat penyelesaiannya.

c. *Reporting Lag*

Selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan oleh auditor.

Gambar 2.2

Bagan Auditor's Report Lag



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)

© Dalam buku Kieso et al. (2011:47), *timeliness* berarti memberikan informasi kepada pembuat keputusan sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya/kemampuannya untuk memengaruhi keputusan penggunanya. Apabila mendapatkan suatu informasi lebih awal maka informasi tersebut akan meningkatkan kapasitasnya/ kemampuannya untuk memengaruhi keputusan penggunanya, begitu juga sebaliknya jika terjadi keterlambatan dalam mendapatkan informasi, maka informasi tersebut kehilangan nilai kegunaannya untuk memengaruhi keputusan penggunanya.

8. Peraturan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan

Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik diatur dalam peraturan nomor X.K.2 yang ditetapkan dalam keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP-346/BL/2011 yang merupakan penyempurnaan dari KEP-36/PM/2003 mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan berkala untuk periode pelaporan yang berakhir pada atau setelah tanggal 30 Juni 2011.

Di dalam peraturan ini ditetapkan beberapa aturan, berikut adalah peraturan untuk laporan keuangan tahunan:

- a. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
- b. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Dalam hal emiten atau perusahaan publik telah menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.6 sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka emiten atau perusahaan publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.
- e. Pengumuman laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan,
 - (2) bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, dan
 - (3) bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

9 Peraturan Mengenai Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004

Tentang Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- c. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b di atas.
- d. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan c dan d di atas.
- e. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b dan c di atas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

10 Informasi Asimetri

Menurut Primadita dan Fitriani (2012:1) informasi asimetri merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas aspek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Hal ini terjadi karena manajer atau pihak dalam perusahaan mempunyai akses informasi yang lebih banyak dan lebih baik atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan (Apriliani, 2012:21).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11. Spesialisasi Auditor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berbagai jenis industri mengalami perkembangan sehingga menuntut auditor tidak hanya memiliki pengetahuan dalam pengauditan, tetapi juga memiliki pengetahuan mengenai industri klien. Auditor memerlukan pemahaman yang baik atas industri klien karena banyak industri yang memiliki berbagai peraturan akuntansi yang berbeda.

Pandangan Craswell et al. (1995:298) mengenai spesialisasi auditor adalah

“Some accounting firms voluntarily invest in higher levels of expertise beyond the minimum required by professional standards and therefore have incentives to maintain their reputations by producing higher quality audits.”

Beberapa kantor akuntan publik secara sukarela berinvestasi di tingkat yang lebih tinggi daripada keahlian yang dipersyaratkan oleh standar professional, sehingga memiliki dorongan untuk mempertahankan reputasi mereka dengan memproduksi kualitas audit yang lebih tinggi.

Menurut Balsam et al. (2003:71), auditor yang termasuk dalam spesialisasi industri menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Auditor yang berkualitas tinggi memberikan kepastian yang besar terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi bertema umum. Owhoso (2002) dalam Primadita dan Fitriany (2012:9) menjelaskan bahwa manajer dan senior audit spesialis akan lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi mereka. Selain itu auditor yang termasuk dalam spesialisasi industri melakukan audit secara lebih efektif.

Craswell et al. (1995) dalam Mayangsari (2004:162) menyatakan auditor dikatakan spesialis jika auditor tersebut mengaudit 15% perusahaan dari total perusahaan (minimal 30 perusahaan) yang ada dalam industri tersebut. Menurut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Panjaitan dan Chariri (2014:11), auditor spesialis lebih mungkin untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menyediakan informasi laba yang lebih baik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12. Kepemilikan Publik

Boone dan Kurtz (2002:208) menyatakan bahwa salah satu alternatif dari kepemilikan pribadi adalah beberapa bentuk kepemilikan publik (*public ownership*), di mana sebuah unit atau badan pemerintah memiliki dan mengoperasikan suatu perusahaan. Kepemilikan publik terkadang terjadi karena investor swasta atau perorangan tidak berminat untuk berinvestasi pada proyek yang memiliki risiko tinggi. Pada waktu tertentu kepemilikan publik dapat menggantikan kepemilikan swasta atau perorangan dari kegagalan bisnis.

Menurut Badriyah et al. (2015:5) kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham oleh pihak luar yang menyebabkan gerak perusahaan dalam melakukan pengelolaan menjadi terbatas karena adanya tekanan yang diberikan oleh pasar terkait dengan peningkatan kinerja dari perusahaan tersebut serta ketaatannya pada peraturan yang berlaku. Sehingga setiap tindakan atau kegiatan perusahaan akan dipantau, diawasi, dan direspon melalui kritikan ataupun komentar.

Lie (2012:29) menyatakan kepemilikan publik adalah kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar sehingga akan berdampak pada pengelolaan perusahaan, serta pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi terbatas.

13. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan membantu komisaris independen dalam menjalankan tugas dan tanggung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



jawab pengawasan. Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan (Haryani dan Wiratmaja, 2014:68).

Berdasarkan pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit dimana komite audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit minimal terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten.

14. Opini Audit

Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah diauditnya. Opini auditor merupakan dari proses audit yang dilakukan auditor independen atas laporan kesimpulan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Opini auditor atas laporan keuangan perusahaan menjadi tolak ukur para penggunanya dalam mengambil keputusan (Rustiarini dan Sugiarti, 2013:671). Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:508.6) terdapat lima tipe pendapat auditor, yaitu:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Bahasa Penjelasan Ditambahkan Dalam Laporan Auditor Bentuk Baku

Dalam keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

c. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

d. Pendapat tidak wajar

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang di auditnya.

Menurut Mulyadi (2002) dalam Kartika (2011:157) terdapat lima kemungkinan pernyataan pendapat auditor independen yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini :

- (1) Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
- (2) Perubahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
- (3) Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Tambahan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion Report With Explanatory Language*)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjas. Berbagai penyebab paling penting adanya tambahan bahasa penjelas:

- (1) Adanya ketidakpastian yang material.
- (2) Adanya keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan.
- (3) Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

c. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan oleh auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- (2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
- (3) Laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- (4) Penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor akan memberikan pendapat tidak wajar apabila laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi untuk pengambilan keputusan.

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). Beberapa kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah:

- (1) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dibawah ini merupakan contoh kutipan laporan auditor independen yang berisi pernyataan opini auditor berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (SPAP 2011:341.7):

“Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT KXT 31 Desember 20X2, dan hasil usaha serta kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (SPAP 2011:341.15):

[Paragraf pendapat: sama seperti laporan auditor bentuk baku]
Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas laporan keuangan. Perusahaan telah mengalami kerugian yang berulang kali dari kegiatan usahanya, sehingga pada tanggal 31 Desember 20X8 telah mengakibatkan saldo ekuitas negatif dan jumlah liabilitas lancar perusahaan telah melebihi jumlah asetnya sebesar Rp XX. Kondisi ini menimbulkan keraguan substansial atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga telah diungkapkan dalam catatan X atas laporan keuangan. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang berasal dari kondisi tersebut.”

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (SPAP 2011:341.16):

“Menurut pendapat kami, kecuali atas tidak disajikannya informasi seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ABC 31 Desember 20X8, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Pendapat Tidak Wajar (SPAP 2011:341.18):

“Menurut pendapat kami, karena tidak disajikannya informasi seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Indonesia, posisi keuangan PT ABC pada 31 Desember 20X8, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut.”

e. Tidak Menyatakan Pendapat (SPAP 2011:341.9):

“Karena adanya dampak yang material terhadap laporan keuangan yang kami sebut di atas yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang diuraikan dalam kedua paragraf di atas, kami tidak dapat dan tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut.”

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | Nama Peneliti | Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit pada <i>Audit Delay</i> |
| | Tahun Penelitian | 2013 |
| | Objek Penelitian | Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011 |
| | Variabel Dependen | <i>Audit delay</i> |
| | Variabel Independen | Profitabilitas, <i>leverage</i> , kompleksitas operasi, reputasi KAP, dan komite audit |
| | Alat Uji | Regresi linear berganda |
| | Kesimpulan | <i>Audit delay</i> yang terjadi memiliki rata – rata sebesar 74,854 hari. <i>Audit delay</i> minimum yang terjadi adalah 37 hari dan maksimum 115 hari. |

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

| | | | |
|--|------------|--|---|
| C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) | | Variabel yang berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> hanya variabel <i>leverage</i> . Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> adalah variabel profitabilitas, kompleksitas operasi, reputasi KAP, dan komite audit. | |
| | 2 | Nama Peneliti | Ni Wayan Rustiarini dan Ni Wayan Mita Sugiarti |
| | | Judul Penelitian | Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor pada Audit Delay |
| | | Tahun Penelitian | 2013 |
| | | Objek Penelitian | Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011 |
| | | Variabel Dependen | <i>Audit delay</i> |
| | | Variabel Independen | Reputasi auditor, spesialisasi auditor, opini auditor, lamanya waktu penugasan, dan pergantian auditor |
| | | Alat Uji | Regresi linear berganda |
| | Kesimpulan | Spesialisasi auditor dan pergantian auditor berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Sedangkan reputasi auditor, opini auditor dan lamanya waktu penugasan tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . | |
| 3) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie | | Nama Peneliti | Jumratul Haryani dan I Dewa Nyoman Wiratmaja |
| | | Judul Penelitian | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan <i>International Financial Reporting Standards</i> dan Kepemilikan Publik pada <i>Audit Delay</i> |
| | | Tahun Penelitian | 2014 |
| | | Objek Penelitian | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 |
| | | Variabel Dependen | <i>Audit delay</i> |
| | | Variabel Independen | Ukuran perusahaan, komite audit, penerapan <i>International Financial Reporting Standards</i> dan Kepemilikan Publik |
| | | Alat Uji | Regresi linear berganda |
| | | Kesimpulan | Rata-rata <i>audit delay</i> yang terjadi adalah 84,16 hari. Secara simultan opini audit, laba/rugi perusahaan, lamanya perusahaan menjadi klien sebuah kantor akuntan publik, |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | | |
|---|------------|--|---|
| <p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> | | ukuran perusahaan, reputasi auditor, rasio hutang terhadap ekuitas, dan jenis industri berpengaruh terhadap audit delay. Secara empiris determinan <i>audit delay</i> meliputi faktor lamanya perusahaan menjadi klien sebuah kantor akuntan publik, perusahaan mengalami kerugian dalam tahun berjalan, dan laporan keuangan perusahaan mendapat opini selain <i>unqualified</i> dari akuntan publik. | |
| | 4 | Nama Peneliti | Siti Badriyah, Kharis Raharjo, dan Rita Andini |
| | | Judul Penelitian | Pengaruh Size, Solvabilitas, Kualitas Audit, Laba Rugi, Opini Audit, dan Kepemilikan Publik terhadap <i>Audit Delay</i> pada Perusahaan Automotif di Bursa Efek Jakarta Tahun 2008-2013 |
| | | Tahun Penelitian | 2015 |
| | | Objek Penelitian | Perusahaan Automotif di Bursa Efek Jakarta Tahun 2008-2013 |
| | | Variabel Dependen | <i>Audit delay</i> |
| | | Variabel Independen | Ukuran perusahaan, solvabilitas, kualitas audit, laba rugi, opini audit, dan kepemilikan publik |
| | | Alat Uji | Regresi linear berganda |
| | Kesimpulan | Ukuran perusahaan dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Solvabilitas dan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> . Pelaporan laba/rugi dan opini audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> . | |
| <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> | 5 | Nama Peneliti | Ni Luh Putu Ayu Evryani Rianti dan Maria M. Ratna Sari |
| | | Judul Penelitian | Karakteristik Komite Audit dan Audit Delay |
| | | Tahun Penelitian | 2014 |
| | | Objek Penelitian | Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) pada tahun 2012 |
| | | Variabel Dependen | <i>Audit delay</i> |
| | | Variabel Independen | Kompetensi komite audit, jumlah komite audit, rapat komite audit, independensi komite audit, dan <i>gender</i> komite audit |
| | | Alat Uji | Regresi linear berganda |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

| | | |
|------------|---|---|
| 6 | Kesimpulan | Kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit, dan gender komite audit mempunyai pengaruh negatif pada audit delay sedangkan jumlah rapat komite audit dan independensi komite audit tidak memengaruhi audit delay |
| | Nama Peneliti | Andi Kartika |
| | Judul Penelitian | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI |
| | Tahun Penelitian | 2011 |
| | Objek Penelitian | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2009 |
| | Variabel Dependen | <i>Audit delay</i> |
| | Variabel Independen | Ukuran perusahaan, laba rugi operasi, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor, dan reputasi auditor |
| | Alat Uji | Regresi linear berganda |
| 7 | Kesimpulan | Rata-rata <i>audit delay</i> sebesar 71,9102 hari dengan nilai minimum 40 hari dan maksimum 99 hari. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> dan solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan faktor profitabilitas, ukuran KAP dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . |
| | Nama Peneliti | Sherliza Puat Nelson dan Siti Norwahida Shukeri |
| | Judul Penelitian | <i>Corporate Governance and Audit Report Timeliness Evidence From Malaysia</i> |
| | Tahun Penelitian | 2011 |
| | Objek Penelitian | Perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2009 |
| | Variabel Dependen | <i>Audit Report Lag/ Audit delay</i> |
| | Variabel Independen | Komisaris independen, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, kualifikasi komite audit, reputasi auditor, opini audit, dan profitabilitas |
| | Alat Uji | Regresi linear berganda |
| Kesimpulan | Jumlah komite audit, reputasi auditor, opini audit, dan | |

7 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | | |
|--|------------|---|--|
| C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) | | profitabilitas berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Komisaris independen, jumlah rapat komite audit, dan kualifikasi komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . | |
| | 8 | Nama Peneliti | Mohamad Naimi Mohamad Nor dan Wan Nordin Wan Hussin |
| | | Judul Penelitian | <i>Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia</i> |
| | | Tahun Penelitian | 2010 |
| | | Objek Penelitian | Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2002 |
| | | Variabel Dependen | <i>Audit Report Lag/ Audit delay</i> |
| | | Variabel Independen | Jumlah komite audit, proporsi komisaris independen dalam komite audit, jumlah rapat komite audit, proporsi komite audit yang memiliki keahlian dan latar belakang akuntansi serta keuangan, jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kesamaan presiden direktur dan pemilik, serta menggunakan beberapa variabel kontrol, yaitu reputasi KAP, tanggal tutup buku perusahaan, anak perusahaan, opini <i>going concern</i> , dan ukuran perusahaan |
| | | Alat Uji | Regresi linear berganda |
| | Kesimpulan | Variabel jumlah komite audit dan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> . Proporsi komisaris independen dalam komite audit, proporsi komite audit yang memiliki keahlian dan latar belakang akuntansi serta keuangan, jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kesamaan presiden direktur dan pemilik tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Semua variabel Kontrol memengaruhi <i>audit delay</i> kecuali tanggal tutup buku perusahaan. | |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Ⓢ Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*:

1. Pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap *Audit Delay*

Spesialisasi auditor adalah Auditor yang memiliki pemahaman yang baik atas industri klien karena banyak industri yang memiliki berbagai peraturan akuntansi yang berbeda. Penelitian mengenai pengaruh spesialisasi auditor pada *audit delay* masih jarang ditemukan. Penelitian yang dilakukan oleh Primadita dan Fitriany (2012) menyatakan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh negatif pada asimetri informasi. Asimetri informasi dapat dicegah dengan cara meminimalkan *audit delay*.

Spesialisasi Auditor dianggap dapat menurunkan *audit delay* perusahaan klien karena memiliki pemahaman, keahlian, dan pengalaman lebih baik dalam mengaudit perusahaan. Spesialisasi auditor juga dapat mempermudah dan mempercepat auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Jika perusahaan menggunakan auditor yang memiliki spesialisasi auditor, maka semakin pendek waktu yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustiarini dan Sugiarti (2013) spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Audit Delay*

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham oleh pihak luar yang menyebabkan gerak perusahaan dalam melakukan pengelolaan menjadi terbatas karena adanya tekanan yang diberikan oleh pasar terkait dengan peningkatan kinerja dari perusahaan tersebut serta ketaatannya pada peraturan yang berlaku. Semua kegiatan perusahaan akan dipantau dan diawasi sehingga setiap tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diambil oleh perusahaan akan direspon melalui kritikan ataupun komentar. Manajer harus selalu dipantau dan diawasi oleh pemegang saham karena manajer memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan dapat memengaruhi keputusan penggunanya.

Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan atau memberikan sinyal terdapat masalah dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga memerlukan waktu untuk penyelesaian audit yang lebih lama. Investor akan mengindikasikan adanya *bad news* jika perusahaan terlambat mempublikasi laporan keuangan yang akan memengaruhi keputusan investasi yang akan datang. Semakin besar kepemilikan publik maka semakin pendek *audit delay* karena manajemen menginginkan auditor cepat menyelesaikan tugasnya agar dapat mempublikasikan laporan keuangan dengan segera (Haryani dan Wiratmaja, 2014). Dengan demikian maka manajer harus bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga dapat mempercepat waktu audit.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay*

Sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit yang beranggotakan minimal terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten.

Menurut Haryani dan Wiratmaja (2014), komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan, serta mengevaluasi hasil audit guna

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit maka perusahaan akan cenderung meningkatkan proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan standar yang berlaku umum, sehingga waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit menjadi lebih pendek Berdasarkan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nor dan Hussin (2010), Nelson dan Shukeri (2011), serta Rianti dan Sari (2014), komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

4. Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay*

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor sebagai pihak yang independen atas kewajaran suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan. Opini audit digunakan oleh pihak intern dan ekstern laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan selama periode tertentu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Rustiarini dan Sugiarti, 2013).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Nelson dan Shukeri (2011), Sumartini dan Widhiyani (2014), serta Karang et al. (2015) menunjukkan opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Apabila perusahaan menerima pendapat selain pendapat unqualified, maka waktu *audit delay* akan lebih panjang. Hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain unqualified tersebut melibatkan komunikasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit. Apabila perusahaan mendapatkan opini audit unqualified maka perusahaan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menginginkan *good news* tersebut disampaikan kepada publik. Jadi, opini audit unqualified akan mempercepat *audit delay*.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis Penelitian

- Ha1** : Spesialisasi Auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*
- Ha2** : Kepemilikan Publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*
- Ha3** : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*
- Ha4** : Opini Audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*